



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2021/PA. Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, tempat tanggal lahir xxxxx, xxxxx (umur 30 tahun), agama Islam, Pendidikan S.1 FKIP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT. xxxxx/xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir xxxxx, xxxxx (umur 30 tahun), agama Islam, Pendidikan S.1 S.Sos, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT. xxxxx/xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 11 Januari 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dalam register perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PA. Pkb tanggal 11 Januari 2021 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA. Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Hari Sabtu Tanggal 18 Oktober 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : **xxxxx** Tanggal, 18 Oktober 2014 dan setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan penggugat dengan tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah mempunyai anak laki-laki yang bernama : **xxxxx**, Lahir pada tanggal **xxxxx**;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 1 tahun, namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a. Tergugat bersikap Tempramental ( Emosi berlebihan )
  - b. Tergugat sering Berbicara kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal September tahun 2020 pada malam hari pukul 20.00 WIB Tergugat berniat menakuti Penggugat dan anaknya di rumah kediaman bersama hingga mengakibatkan Penggugat dan anak Tergugat menangis ketakutan sejak saat itu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 4 bulan lamanya, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA. Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba`in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang Penggugat perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh mediasi. Penggugat dan Tergugat sepakat memilih mediator hakim bernama Nursal, S.Ag., M.sy., dan berdasarkan laporan dari mediator tersebut pada tanggal 21 Januari 2021, mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya pada setiap persidangan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya memberikan nasihat kepada Penggugat untuk tetap bersabar dan berusaha agar tetap rukun dalam membina rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa karena kemudian Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, olehnya itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA. Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor xxxxxx, tanggal 21 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batang Hari, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P;

## B. Saksi-saksi

1. xxxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. xxxxxx, RW xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Saksi adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, Saksi tidak pernah mendengar mereka bertengkar, namun sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran, dan Saksi tahu karena Penggugat sering bercerita kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena masalah ekonomi, karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi ;
- Bahwa Saksi tahu karena sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu Tergugat datang menemui Saksi, dia meminta maaf karena Tergugat emosi sampai memukul Penggugat ketika bertengkar. Lalu Saksi mengatakan kepada Tergugat jika sudah tidak senang lagi dengan anak Saksi jangan di pukul, cukup katakan kepada Saksi apa kesalahannya biar dinasehati. Sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA. Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga pernah datang menemui Saksi, lalu Saksi menasehati mereka berdua agar sama-sama mau berubah, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Jambi mencoba usaha di Jambi, namun setelah di Jambi Penggugat pulang sendiri kerumah saya karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi ;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. xxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mubaligh, tempat tinggal di RT. xxxxxx, RW. xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Saksi adalah paman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun 2 tahun yang lalu sudah tidak rukun karena Tergugat pernah memukul Penggugat, dan ketika Saksi tanyakan kepada Tergugat, Tergugat mengakui dan meminta maaf ;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita Penggugat, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena masalah ekonomi, karena

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA. Pkb



nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi ;

- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat juga pernah datang menemui Saksi di rumah ayah Penggugat, lalu Saksi menasehati mereka berdua agar sama sama mau berubah, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Jambi mencoba usaha di Jambi, namun setelah di Jambi Penggugat pulang sendiri kerumah saya karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi ;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan ;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA. Pkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan kepada pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan menetapkan dan menunjuk Mediator Hakim bernama Nursal, S.Ag., M.sy., dan berdasarkan laporan dari mediator tersebut pada tanggal 21 Januari 2021 upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 21 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batang Hari, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen* sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut diperoleh data bahwa telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama Tergugat (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batang Hari, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA. Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bersikap temperamental (emosi berlebihan) dan Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama empat bulan dan selama berpisah sudah tidak ada nafkah wajib yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan sudah tidak ada lagi komunikasi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Saksi I dan Saksi II Penggugat telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak dua tahun yang lalu, hal tersebut di ketahui oleh para Saksi dari cerita Penggugat jika Tergugat pernah memukul Penggugat ketika bertengkar, dan atas cerita tersebut Tergugat mengakui dan telah meminta maaf;

Menimbang, bahwa dari cerita Penggugat, Tergugat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga memunculkan pertengkaran. Para Saksi pernah menasehati mereka berdua agar sama sama mau berubah, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Jambi mencoba usaha di Jambi,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah di Jambi Penggugat pulang sendiri ke rumah Saksi I karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batang Hari;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi karena Tergugat sebagai seorang suami tidak mampu memberikan nafkah secara layak, dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat memukul Penggugat yang mengakibatkan Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang temperamental;
3. Bahwa telah terjadi pisah antara Penggugat dan Tergugat selama enam bulan, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat seperti yang telah terurai diatas merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga dan sebagai pemegang kendali dalam rumah tangga. Selama pisah Tergugat juga tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir yang tentunya dapat membuat Penggugat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Penggugat kepada Tergugat karena sangat melukai hati Penggugat, karena dengan hal tersebut Tergugat melalaikan kewajibannya

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA. Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat selaku istri;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama tiga bulan merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA. Pkb



Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip yang lahir dari ajaran ketauhidan, menjadi basis dari relasi sosial dalam perspektif Islam. Dalam Islam, seseorang tidak boleh bertindak zalim terhadap yang lain. Sebaliknya, setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain. Yang kuat, misalnya membantu yang lemah. Dalam hubungan suami dan isteri, al-Qur'ân mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri. Begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan biadab yang dicela bukan hanya oleh Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA. Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis hakim memandang perlu menyetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممتداً لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"*

Menimbang, bahwa Penggugat yang berada dalam posisi lemah menyerah terhadap situasi yang tidak mengenakan dan menguntungkan dengan secara sadar dan inisiatif melibatkan pencegah yaitu dalam hal ini adalah Pengadilan;

Menimbang, bahwa majelis hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai, sehingga majelis hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA. Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Rajab* 1442 Hijriyah oleh kami **Zulkifli Firdaus, S.H.I.**, sebagai ketua majelis, **Asep Nurdiansyah, S.H** dan **Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H** masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan **Musdarni, BA**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Zulkifli Firdaus, S.H.I**

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA. Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Asep Nurdiansyah, S.H

ttd

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H

Panitera pengganti

ttd

Musdarni, BA

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	720.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan Pertama P dan T	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>840.000,00</b>

(delapan ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA. Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)